



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. FADILLAH Z alias FADIL bin ZAINUDDIN**
Dg. NAPPA;

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 Juli 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Anaiwoi, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ANDI KHAERUL MUTHMAINNA, S.H.**, anggota atau Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PRO KEADILAN KOLAKA, yang berkedudukan di Jalan Durian No. 1, Kelurahan Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 41/Kuasa.LBH-PK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Maret 2020, Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Maret 2020, Nomor : 45/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUH. FADILLAH Z alias FADIL bin ZAINUDDIN Dg. NAPPA;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Fadillah Z. alias Fadil Bin Zainuddin Dg. Nappa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Muh. Fadillah Z. alias Fadil Bin Zainuddin Dg. Nappa selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna merah dengan imei 1: 862516046861334, imei 2: 862516046861326.
 - o 1 (satu) unit HP Oppo A1K dengan nomor imei 865488042657156 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Buhiran alias Bui Bin Syamsuddin.

4. Menghukum terdakwa Muh. Fadillah Z. alias Fadil Bin Zainuddin Dg. Nappa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Fadillah Z alias Fadil bin Zainuddin Dg. Nappa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan terdakwa Muh. Fadillah Z alias Fadil bin Zainuddin Dg. Nappa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara Kolaka;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dari segala kedudukan serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum secara tertulis menanggapi Pledoi terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan tersebut Penasihat Hukum terdakwa menanggapi secara tertulis pula yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula terhadap Pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor PDM-14/KLK/Epp.2/03/2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUH. FADILLAH Z Alias FADIL Bin ZAINUDDIN Dg. NAPPA secara bersama-sama dan bersekutu dengan SYAHRIR Alias MOLTO Bin SIRAHMAN (*penuntutan terpisah*) dan DADUNG (DPO), pada hari Jumat dini hari tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam rumah di Jalan Sunu Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Syahrir alias Molto mempunyai rencana untuk mengambil barang orang lain kemudian Syahrir alias Molto mengajak terdakwa dan Dadung untuk pergi mencari target di Kelurahan Dawi-dawi Kec. Pomalaa naik sepeda motor. Setelah terdakwa, Syahrir alias Molto dan Dadung tiba di perempatan jalan Sunu, Syahrir alias Molto membagi tugas dengan terdakwa dan Dadung yaitu Syahrir alias Molto yang masuk ke dalam rumah ambil barang, sedangkan terdakwa dan Dadung menunggu di depan jalan Pelabuhan Peln yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah korban dan bersiap-siap datang menjemput Syahrir alias Molto apabila berhasil mengambil barang;
- Bahwa selanjutnya Syahrir alias Molto berjalan kaki ke rumah korban atas nama Nurlia kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pintu dapur sampai kunci bagian bawah pintu terlihat lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrir alias Molto masukkan tangannya melalui celah-celah pintu untuk membuka kunci, setelah itu Syahrir alias Molto mengambil 4 (empat) buah handphone sekaligus yaitu 1 (satu) unit HP Samsung J5 Pro warna hitam, 2 (dua) unit HP Vivo Y91 warna merah dan 1 (satu) unit HP Oppo A1K warna hitam kemudian Syahrir alias Molto masukkan ke dalam celana dan bawa keluar rumah lalu Syahrir alias Molto memberikan kode kepada terdakwa dan Dadung yang sudah bersiap-siap diluar kemudian terdakwa dan Dadung menjemput Syahrir alias Molto lalu terdakwa bersama Syahrir alias Molto dan Dadung pergi ke rumah Buhiran di Kelurahan Anaiwoi Kec. Tanggetada;

- Bahwa setelah terdakwa, Syahrir alias Molto dan Dadung tiba di rumah Buhiran, terdakwa menyampaikan kepada Buhiran jika terdakwa bersama Syahrir alias Molto dan Dadung berhasil mengambil 4 (empat) handphone lalu terdakwa meminta Buhiran untuk membuka kunci pola 3 (tiga) handphone sehingga 3 (tiga) handphone tersebut ditinggal di rumah Buhiran sedangkan 1 (satu) unit HP yang lain yaitu Oppo A1K warna hitam Syahrir alias Molto bawa pulang;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa bersama Syahrir alias Molto dan Dadung kembali ke rumah Buhiran dan karena kunci pola tidak bisa dibuka, terdakwa bersama Syahrir alias Molto dan Dadung mengambil kembali ketiga handphone tersebut kemudian dibagi tiga yaitu 2 (dua) unit HP Vivo Y91 warna merah masing-masing diambil oleh terdakwa dan Syahrir alias Molto, sedangkan 1 (satu) unit HP Samsung J5 Pro warna hitam diambil oleh Dadung;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian, Syahrir alias Molto menjual 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna merah kepada Nathan seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Oppo A1K warna hitam kepada Sulkipli seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna merah yang menjadi bagiannya kepada Buhiran seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru terima uang penjualan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Buhiran. Kemudian uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa dan Syahrir alias Molto gunakan untuk kebutuhan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dan bersekutu dengan Syahrir alias Molto dan Dadung telah mengambil handphone milik orang lain secara tanpa hak atau tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Syahrir alias Molto dan Dadung, Nurlia mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya di atas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **NURLIA alias LIA binti Dg. LELE** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi telah kehilangan 4 (empat) unit Handphone;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jl. Sunu, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
 - Bahwa adapun Handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam milik suami saksi, 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y91 warna hitam milik anak saksi dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo milik anak saksi;
 - Bahwa Handphone tersebut disimpan didalam rumah ada yang disimpan dibawah bantal dan disamping matras;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone dirumah saksi tersebut namun setelah diperiksa di kepolisian saksi baru mengetahui para pelakunya yakni Terdakwa Syahrir;
 - Bahwa sebelum saksi dan keluarga saksi tidur, semua pintu telah dikunci saat bangun pagi saksi kehilangan Handphone kemudian saksi melihat pintu depan dan grendel pintu masuk rumah rusak, sehingga saksi langsung ke Polsek Pomalaa melapor dan setelah 3 minggu pelakunya diketemukan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi maupun keluarga saksi;
- Bahwa akibat kehilangan Handphone tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi SYAHRIR alias MOLTO bin SIRAHMAN di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil Handphone milik saksi Nurlia tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Nurlia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi Nurlia di Jl. Sunu, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa adapun Handphone yang diambil oleh saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam, 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y91 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo;
- Bahwa saksi masuk sendiri ke dalam rumah sedangkan Dadung dan Dadung menunggu diluar rumah;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil Handphone dengan cara mendorong pintu dapur sampai kunci bagian bawah pintu terlihat lalu saksi masukkan tangannya melalui celah-celah pintu untuk membuka kunci, setelah berhasil terbuka saksi kemudian masuk dan mengambil Handhone sebanyak 4 (empat) unit Handphone setelah itu saksi keluar dan pergi menuju pelabuhan pelni untuk bertemu dengan Dadung dan terdakwa;
- Bahwa setibanya di pelabuhan Pelni dan bertemu dengan Dadung dan terdakwa, saksi kemudian mengarahkan untuk pulang;
- Bahwa saksi memperlihatkan 4 (empat) unit Handphone ke terdakwa dan Dadung, kemudian saksi memberikan kepada Dadung dan terdakwa masing-masing 1 (satu) unit Handphone untuk dijual oleh terdakwa maupun oleh Dadung sedangkan 2 (dua) unit Handphone lainnya disimpan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa menjual Handphone ke saksi Buhiran seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun oleh saksi Buhiran baru dibayar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan tersebut oleh terdakwa dibagi kepada saksi Syahrir dan uang dari penjualan tersebut masing-masing dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi Syahrir;
 - Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Keterangan saksi **BUHIRAN alias BUI bin SYAMSUDDIN** di bawah sumpah di depan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah saksi membeli Handphone dari terdakwa yang mana Handphone yang saksi beli tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi korban (Nurlia) di Jl. Sunu, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi yang membeli 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91 warna merah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang menawarkan Handphone kepada saksi, terdakwa sampaikan kalau Handphone yang mau dia jual itu punyanya saksi Syahrir;
- Bahwa saksi membeli Handphone dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi membayar separuhnya dulu sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada bertanya kepada terdakwa dari mana didapatkan handphone tersebut lalu Terdakwa menjawab Hand Phone tersebut adalah didapatkan dari hasil curian oleh Saksi Syahrir Alias Molto.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi tidak dilengkapi oleh Cash HP dan Dos HP serta tidak ada kwitansi Pembelian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **MUH. FADILLAH Z alias FADIL bin ZAINUDDIN Dg. NAPPA** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah saksi Syahrir alias Molto bin Sirahman yang mengambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik orang lain yang mana pada waktu itu terdakwa bersama dengan saksi Syahrir dan Dadung;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi Nurlia di Jl. Sunu, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa betul Terdakwa bersama saksi Syahrir dengan Dadung yang mengambil Handphone milik orang lain di Dawi-dawi;
- Bahwa terdakwa tidak mengajak saksi Syahrir untuk pergi mengambil Handphone milik orang lain, melainkan saksi Syahrir yang mengajak terdakwa untuk pergi mengambil Handphone di rumah korban;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah korban waktu itu adalah saksi Syahrir sedangkan terdakwa dan Dadung menunggu di depan gerbang pelabuhan Pelni;
- Bahwa saksi Syahrir pernah menyuruh terdakwa untuk menjual Handphone milik saksi Syahrir dan terdakwa menjual Handphone tersebut kepada Buhiran;
- Bahwa saksi Syahrir menyuruh terdakwa untuk menjual Handphone yang diberikan saksi Syahrir dan kemudian terdakwa menjualnya kepada saksi Buhiran dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melihat Handphone yang saksi Syahrir berikan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Handphone tersebut masih dalam keadaan aktif namun ada kata sandinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna merah dengan imei 1: 862516046861334, imei 2: 862516046861326;
- 1 (satu) unit HP Oppo A1K dengan nomor imei 865488042657156 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Nurlia, di jalan Sunu, Kel. Dawi-Dawi, Kec.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pomalaa, Kab. Kolaka, saksi Syahrir telah mengambil 4 (empat) unit Handphone milik saksi Nurlia dan suaminya yaitu 1 (satu) Hp Samsung J5 Pro, 2 (dua) Hp Vivo Y91, dan 1 (satu) Hp Oppo A1K;
- Bahwa awal mulanya saksi Syahrir dan Terdakwa serta Dadung berada di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada kemudian saksi Syahrir mengajak terdakwa dan Dadung untuk pergi ke Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa, selanjutnya saksi Syahrir, terdakwa dan Dadung pergi ke Dawi-dawi dengan mengendarai dua sepeda motor, dan setibanya di Dawi-dawi, saksi Syahrir menyuruh terdakwa dan Dadung menunggu di depan Pelabuhan Pelni, sedangkan saksi Syahrir menuju rumah warga kemudian masuk dan mengambil barang;
 - Bahwa saksi Syahrir masuk ke dalam rumah korban dengan cara mendorong pintu dapur sampai kunci bagian bawah pintu terlihat lalu saksi masukkan tangannya melalui celah-celah pintu untuk membuka kunci, setelah berhasil terbuka saksi kemudian masuk dan mengambil 4 (empat) unit handphone di dalam kamar setelah itu disimpan di dalam kantung celana dan kemudian saksi Syahrir keluar dari rumah dan menuju tempat Terdakwa dan Dadung menunggu, selanjutnya saksi Syahrir bersama terdakwa dan Dadung kembali ke Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada;
 - Bahwa saksi Syahrir membagi handphone yang saksi Syahrir ambil di rumah saksi Nurlia ke terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y91 untuk dijual, dan memberikan 1 (satu) unit HP Samsung J5 Pro ke Dadung juga untuk dijual;
 - Bahwa terdakwa meminta Buhiran untuk membuka kunci pola di handphone tersebut, tapi kemudian Buhiran mengatakan tidak bisa sehingga terdakwa meminta saksi Buhiran untuk membeli 1 (satu) HP Vivo Y91 tersebut dan saksi Buhiran membeli handphone tersebut seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Buhiran telah membeli 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna merah dari terdakwa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Buhiran, yang mana sehari setelah membeli Handphone tersebut kemudian saksi Buhiran menukar Handphone tersebut dengan Handphone milik Ridwan ditambah sejumlah uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya saat terdakwa masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun namun kemudian berhasil diselesaikan dengan diversi dan terdakwa dikembalikan ke orang tua;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Syahrir dan Dadung (DPO) tanpa ada izin dari saksi Nurlia, dan akibat perbuatan tersebut, saksi Nurlia mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis akan langsung menguraikan unsur dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak";
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama MUH. FADILLAH Z alias FADIL bin ZAINUDDIN Dg. NAPPA, setelah ditanyai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lengkapnya, terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Nurlia, dijalan Sunu, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, saksi Syahrir telah mengambil 4 (empat) unit Handphone milik saksi Nurlia dan suaminya yaitu 1 (satu) Hp Samsung J5 Pro, 2 (dua) Hp Vivo Y91, dan 1 (satu) Hp Oppo A1K;

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi Syahrir dan Terdakwa serta Dadung berada di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada kemudian terdakwa mengajak Fadillah dan Dadung untuk pergi ke Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa, selanjutnya saksi Syahrir, Terdakwa dan Dadung pergi ke Dawi-dawi dengan menaiki dua sepeda motor, dan setibanya di Dawi-dawi, saksi Syahrir menyuruh Terdakwa dan Dadung menunggu di depan Pelabuhan Pelni, sedangkan saksi Syahrir menuju rumah warga kemudian saksi Syahrir masuk dan mengambil barang;

Menimbang, bahwa saksi Syahrir masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu bagian dapur yang terkunci lalu mengambil 4 (empat) unit handphone di dalam kamar setelah itu disimpan di dalam kantung celana dan kemudian saksi Syahrir keluar dari rumah dan menuju tempat Terdakwa dan Dadung menunggu, selanjutnya saksi Syahrir bersama Terdakwa dan Dadung kembali ke Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.



Menimbang, bahwa dengan perbuatan saksi Syahrir yang dibantu oleh Terdakwa dan Dadung (DPO) mengambil Handphone milik keluarga saksi Nurlia alias Lia sebanyak 4 (empat) unit Handphone tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan terdakwa tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, selain itu termaksud pula pelaku memindahtangankan kepada orang lain dengan cara menjual, menawarkan, menggadai, meminjamkan dan lain sebagainya. perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada hak terhadap barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Syahrir mengambil 4 (empat) unit Handphone milik saksi Nurlia dan suaminya yaitu 1 (satu) Hp Samsung J5 Pro, 2 (dua) Hp Vivo Y91, dan 1 (satu) Hp Oppo A1K kemudian saksi Syahrir keluar dari rumah dan menuju tempat Terdakwa dan Dadung menunggu, selanjutnya saksi Syahrir bersama Terdakwa dan Dadung kembali ke Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada yang kemudian saksi Syahrir membagi handphone yang saksi Syahrir ambil di rumah saksi Nurlia kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y91 untuk dijual, dan memberikan 1 (satu) unit HP Samsung J5 Pro ke Dadung untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Buhiran untuk membuka kunci pola di handphone tersebut, tapi kemudian Buhiran mengatakan tidak bisa sehingga Terdakwa meminta Buhiran untuk beli 1 (satu) HP Vivo Y91 tersebut dan Buhiran membeli handphone tersebut seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Buhiran;

Menimbang, bahwa Saksi Buhiran ada bertanya kepada terdakwa dari mana didapatkan hand phone tersebut lalu Terdakwa menjawab Hand Phone tersebut adalah didapatkan dari hasil curian oleh Saksi Syahrir Alias Molto.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa menjual Handphone tersebut kepada saksi tidak dilengkapi oleh Cash HP dan Dos HP serta tidak ada kwitansi Pembelian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Buhiran telah membeli 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna merah dari Terdakwa seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Buhiran, yang mana sehari setelah membeli Handphone tersebut kemudian Buhiran menukar Handphone tersebut dengan Handphone milik Ridwan ditambah sejumlah uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Syahrir untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi Syahrir;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan saksi Syahrir, terdakwa dan Dadung (DPO) sebagaimana yang telah terurai di atas, seolah-olah Handphone tersebut kepunyaan saksi Syahrir, terdakwa dan Dadung (DPO) sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Nurlia, di jalan Sunu, Kel. Dawi-Dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, saksi Syahrir bersama dengan saksi Fadillah dan Dadung (DPO), telah mengambil 4 (empat) unit Handphone milik saksi Nurlia dan suaminya yaitu 1 (satu) Hp Samsung J5 Pro, 2 (dua) Hp Vivo Y91, dan 1 (satu) Hp Oppo A1K;

Menimbang, bahwa saksi Nurlia tinggal bersama suami serta dengan anak-anaknya dimana pada waktu kejadian saksi Syahrir masuk ke dalam rumah saksi Nurlia dan mengambil 4 (empat) unit Handphone milik saksi Nurlia, milik suami serta milik anak-anak saksi Nurlia yang mana pada waktu itu untuk masuk ke dalam rumah saksi Nurlia tinggal, saksi Syahrir masuk melalui pintu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur saksi Nurlia sedangkan Terdakwa dan Dadung menunggu di luar rumah dibagian pelabuhan Pelni;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diwaktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya apabila dihubungkan dengan fakta di atas, yang mana saksi Syahrir bersama Terdakwa dan Dadung (DPO) mengambil Handphone milik saksi Nurlia, suami dan anak-anak saksi Nurlia tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi Nurlia telah sejalan dengan pengertian unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya saksi Syahrir bersama dengan Terdakwa dan Dadung (DPO) mengambil Handphone milik saksi Nurlia di dalam rumah saksi Nurlia berupa 4 (empat) unit Handphone;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Syahrir bersama dengan Terdakwa dan Dadung (DPO) tersebut terjadi pada hari Jumat dini hari tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 wita awal mulanya dimulai ketika pada malam itu sebelum tiba di Dawi-dawi, terdakwa dan Fadillah serta Dadung berada di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada kemudian saksi Syahrir mengajak terdakwa dan Dadung untuk pergi bersama ke Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa, dengan mengendarai dua sepeda motor, dan ketika setibanya di Dawi-dawi, saksi Syahrir menyuruh Terdakwa dan Dadung untuk menunggu saksi Syahrir di pelabuhan Pelni, sedangkan saksi Syahrir sendiri yang akan masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa saksi Syahrir masuk ke dalam rumah saksi Nurlia di Jalan Sunu Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan cara membuka paksa pintu dapur yang terkunci lalu mengambil 4 (empat) unit handphone di dalam kamar yaitu 1 (satu) HP Samsung J5 Pro, 2 (dua) HP Vivo Y91, dan 1 (satu) HP Oppo A1K setelah itu saksi Syahrir simpan di dalam kantung celana dan kemudian saksi Syahrir jalan menemui terdakwa dan Dadung selanjutnya saksi Syahrir bersama terdakwa dan Dadung kembali ke Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada untuk pergi ke rumah Buhiran yang punya konter HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bersama-sama saksi Syahrir dan terdakwa serta Dadung (DPO), maka saksi Syahrir berhasil menyelesaikan perbuatannya mengambil barang orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberaatan, oleh karena Majelis telah membuktikan unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 tersebut diatas dan unsur-unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka pledoi penasihat hukum terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur Pasal yang dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Majelis juga berkeyakinan terdakwa dari awal telah mengetahui maksud dan tujuan Syahrir mengajak terdakwa bersama Dadung untuk pergi ke Kelurahan Dawi-dawi Kec. Pomalaa dengan mengendarai sepeda motor dengan alasan untuk mengantar Syahrir yang hendak berkunjung rumah nenek Syahrir sangatlah tidak wajar, sebab dengan jarak yang cukup jauh diwaktu malam hari sekitar pukul 02.00 Wita bukanlah merupakan waktu untuk berkunjung sehingga Majelis meyakini bahwa tujuan saksi Syahrir dari awal sudah diketahui oleh terdakwa dan Dadung;

Menimbang, bahwa terkait penyangkalan oleh terdakwa yang menyangkali keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa begitu pula saksi Syahrir dan saksi Buhiran

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara lain juga menyangkali perbuatan yang mereka lakukan dengan alasan bahwa dalam tahap pemeriksaan terpaksa mengakui Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena adanya intervensi dan penekanan dari pihak penyidik, menurut Majelis hanya sekedar merupakan hak ingkar bagi terdakwa, sebab menurut Majelis pihak penyidik merupakan orang-orang yang profesional dalam bidangnya dan bekerja sesuai SOP penyidik, sehingga menurut Majelis hal yang demikian hanya merupakan alasan yang dibuat oleh terdakwa untuk mengikari atau tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, dan terdakwa dinyatakan bersalah, dan setelah Majelis bermusyawarah penjatuhan hukuman yang adil bagi diri terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna merah dengan imei 1: 862516046861334, imei 2: 862516046861326, dan 1 (satu) unit HP Oppo A1K dengan nomor imei 865488042657156 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut ada keterkaitannya dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa BUHIRAN alias BUI bin SYAMSUDDIN;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah terlibat kasus pencurian namun diselesaikan secara Diversi;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUH. FADILLAH Z alias FADIL bin ZAINUDDIN Dg. NAPPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. FADILLAH Z alias FADIL bin ZAINUDDIN Dg. NAPPA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna merah dengan imei 1: 862516046861334, imei 2: 862516046861326;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A1K dengan nomor imei 865488042657156 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa BUHIRAN alias BUI bin SYAMSUDDIN;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN MUNIR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALHADIST, S.Kom.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.,

IRWAN MUNIR, S.H.,M.H.

YURHANUDIN KONA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ALHADIST, S.Kom., S.H.